



LURAH DESA TRIHARJO
KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH DESA TRIHARJO
NOMOR 66 TAHUN 2019

TENTANG
PENGANGKATAN PENGURUS KARANG TARUNA KARYA BAKTI
DESA TRIHARJO KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL
MASA BHAKTI TAHUN 2019 - 2024

LURAH DESA TRIHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membantu Pemerintah Desa dalam rangka menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda dipandang perlu mengangkat Pengurus Karang Taruna;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa tentang Pengangkatan Pengurus Karang Taruna Karya Bakti Desa Triharjo Kecamatan Pandak Masa Bhakti 2019 – 2024.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang –Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 88);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 104 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 104);
 13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 28);
 14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82);
 15. Peraturan Desa Triharjo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Triharjo Berdasarkan Hak Asal Usul dan

Kewenangan Lokal Berskala Desa. (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2019 Nomor 03);

16. Peraturan Desa Triharjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024. (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2019 Nomor 04).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengangkat nama - nama sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Sebagai Pengurus Karang Taruna Karya Bakti Desa Triharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul yang bertugas membantu Lurah Desa dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda;
- KETIGA** : Masa Bhakti Pengurus Karang Taruna Karya Bakti terhitung sejak Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024 atau selama 5 (lima) tahun;
- KEEMPAT** : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka segala biaya yang timbul dibebankan pada APBDesa Triharjo dan sumber dana lain yang tidak mengikat;
- KELIMA** : Keputusan Lurah Desa Nomor 51 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Pengurus Karang Taruna Karya Bakti Desa Triharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul Masa Bhakti 2018 – 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Triharjo
Pada tanggal : 01 Oktober 2019
LURAH DESA TRIHARJO

SUWARDI

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Camat Pandak;
2. Ketua BPD Desa Triharjo;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN LURAH DESA TRIHARJO
TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS KARANG TARUNA KARYA BAKTI DESA
TRIHARJO KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL MASA BHAKTI TAHUN
2019 - 2024.

**SUSUNAN PENGURUS
KARANG TARUNA KARYA BAKTI
DESA TRIHARJO KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL
MASA BHAKTI TAHUN 2019 - 2024**

JABATAN/DIVISI	NO	NAMA	ALAMAT
Ketua	1	Dimas Ardhianta N	Tirto
Wakil Ketua	1	Dika Yunanto	Ngabean
Bendahara	1	Romi Romawan	Jalakan
	2	Winda Astuti	Ngabean
Sekretaris	1	Lusiana	Jaten
	2	Novia Reni Astuti	Juwono
Olahraga	1	Sudarmaksum	Nglarang
	2	Karlina Cahya N	Ngabean
	3	Endar Agung	Jalakan
	4	Rifka Anisa	Juwono
	5	Yulianto	Tirto
	6	Putra Herlando	Gunturan
	7	Aprilia Indriyani	Jaten
	8	Danang Wijanarko	Siyangan
Seni Budaya	1	Dika Yunanto	Ngabean
	2	Ranny Noviantari	Jalakan
	3	Umi Rahmawati	Gunturan
	4	Sheila Silvia	Siyangan
	5	Hendri Irwan Saputra	Tirto
	6	Tian Nugroho	Jalakan
	7	Mila Mirhatul Maula	Gunturan
Lingkungan Hidup dan Pariwisata	1	Latifah Mardah R	Nglarang
	2	Wahyu Nurrudin	Juwono

	3	Khalis Nur Halifah	Tirto
	4	Ardhi Kurniawan	Gunturan
	5	Virsa Sandra Devi	Tirto
	6	Rahayu Puji Lestari	Ngabean
Ekonomi Kreatif	1	Anung Ratibulhaq	Ngabean
	2	Amri Nafitri	Siyangan
	3	Yuni Kurniawati	Nglarang
	4	Hangesti K	Siyangan
	5	Baskara Ratih K	Jaten
	6	Susmini	Gunturan
Kerohanian	1	Romi Romawan	Jalakan
	2	Arif Fahrudin	Gunturan
	3	Yayan Susanto	Juwono
	4	Aswin Zamawlana	Jigudan
	5	Utami Eko Astuti	Ngabean
	6	Faizatun Nafiah	Juwono
	7	Syafaat Mufti	Nglarang
	8	Catur Febrianto	Juwono
Informasi & Komunikasi	1	Endri Susilo	Nglarang
	2	Redhita Ardianto	Jigudan
	3	Adhi Krismanto	Ngabean
	4	Salsabilla Mei Putri	Siyangan
	5	Juni Dwi Armaji	Tirto
	6	Chandra Nur	Ngabean
	7	Evin Mulyono	Ciren
Humas	1	Septi Kurnia Pertiwi	Jaten
	2	Sulis Kristanto	Ciren
	3	Sunu Pamungkas	Siyangan
	4	Danang Ariyanto	Jalakan
	5	Mega Silvia	Tirto
	6	Anang Murgiyanto	Ngabean

	7	Nur Vendi Prasetyo	Juwono
	8	Milenia Diah A	Nglarang
	9	Biyan Alif	Gunturan
	10	Bela	Gunturan
	11	Dian Astrini	Jaten

LURAH DESA TRIHARJO

SUWARDI